



P U T U S A N

Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asis Bin Hama
2. Tempat lahir : Langnga
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 29 Desember 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Langnga, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten

Pinrang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Asis Bin Hama ditangkap tanggal 27 Juni 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Surahmah, S.H. dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Yayasan Rumah Hukum Lasinrang, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 196/PPH/Pid.B/2021/PN Pin tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ASIS bin HAMA telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja merampas nyawa

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami dan Kedua terdakwa telah melakukan Tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C U R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu Nop. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua kami;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ASIS bin HAMA dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Sebilah pisau berwarna silver yang tampak patah pada mata pisau yang panjangnya 7 cm dan gagangnya berwarna merah dengan panjang 9 cm, adapun pada mata pisau dan gagangnya patah kemudian sarung pisau tersebut berwarna merah yang panjangnya 10 cm
- Sebilah pisau berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 10 cm dan gagangnya berwarna kuning yang panjangnya 10 cm. Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah
- Sebilah pisau dapur berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 15 cm dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya 9 cm, adapun keseluruhan mata dan gagangnya panjangnya 24 cm dan tampak melengkung pada mata pisau
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru kombinasi kuning
(dirampas untuk dimusnahkan)
- 1 (satu) buah alat pel dengan gagang berwarna merah
- 1 (satu) buah ember berwarna merah
- 1 (satu) buah sprei berwarna hijau tampak bercak darah
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru kombinasi hijau dan hitam bermotif yang tampak robek pada dada sebelah kiri
- 1 (satu) lembar celana tidur anak dengan warna krem kombinasi merah dengan motif kartun bertuliskan ELMO
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merek champion yang berisi beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet berwarna hitam

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi krem yang terdapat beberapa kartu ATM, foto, surat-surat dan kartu identitas Sdri.SRI IRMAWATI NUR

(dikembalikan kepada saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN Bin MAHLIR (suami korban SRI IRMAWATI)

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang yang berwarna orange dengan tulisan tampak pada punggung PT DILI JAYA INDONESIA
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna biru navy bertuliskan the easy
- 1 (satu) lembar jaket hoody berwarna biru navy bertuliskan greenlight
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam dengan garis-garis putih dan tampak terpotong di kedua kakinya

(dikembalikan kepada terdakwa)

- 1(satu) Unit sepeda motor dengan identitas Motor Yamaha VEGA FORCE berwarna merah dengan Nomor Polisi DP 2289 SP dengan ciri – ciri khusus memiliki alat pengangkut air gallon/air mineral di bagian belakang yang terbuat dari besi

- 1 (satu) buah galon berwarna biru pakai kran dengan merk “ Air Sehat “

(dikembalikan kepada GUNAWAN Als WAWAN Bin ANWAR selaku kasir “AIR SEHAT” melalui terdakwa)

4. Menetapkan agar Terdakwa ASIS bin HAMA membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon Putusan kepada Terdakwa yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa ASIS bin HAMA pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2021 bertempat Jalan Kijang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (tepatnya diRumah Kost Pondok Kayla kamar 5) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja merampas nyawa orang lain, dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bermula pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.23 wita korban SRI IRMAWATI memesan air galon pada Depot air galon " sehat", kemudian terdakwa disuruh oleh saksi WAWAN untuk mengantar galon ke rumah kost korban SRI IRMAWATI di Pondok Kayla kamar 5 yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, lalu terdakwa langsung membawa air galon ke pondok kayla dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega R, sesampainya terdakwa dirumah kost korban SRI IRMAWATI kemudian terdakwa mengangkat galon masuk ke dalam kamar kost korban SRI IRMAWATI dimana pada saat itu pintu kamar kost SRI IRMAWATI dalam keadaan terbuka, pada saat itu terdakwa melihat dari pintu korban SRI IRMAWATI sedang memakai daster dan terdakwa sempat melihat bokong korban SRI IRMAWATI yang tidak memakai celana dalam sehingga terdakwa kaget dan terdakwa langsung tergoda menyetubuhi korban SRI IRMAWATI, kemudian terdakwa mengucapkan salam dan korban SRI IRMAWATI menjawab "masuk meki" lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kost korban SRI IRMAWATI lalu korban SRI IRMAWATI mengatakan "simpan dikursi" sehingga terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi, setelah terdakwa meletakkan galon, kemudian terdakwa langsung memegang tangan kiri korban SRI IRMAWATI dan korban SRI IRMAWATI kaget dan korban SRI IRMAWATI berusaha melepaskan tangannya dari pegangan terdakwa sambil korban SRI IRMAWATI mengatakan "asu iye" artinya anjing ini, lalu terdakwa mendorong dada korban SRI IRMAWATI, sehingga korban SRI IRMAWATI jatuh terlentang, kemudian terdakwa memegang kembali tangan kiri korban SRI IRMAWATI namun korban SRI IRMAWATI melawan dengan cara menendang dagu terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke tembok dinding, pada saat itu terdakwa langsung emosi dan langsung mencekik leher korban SRI IRMAWATI, kemudian korban SRI IRMAWATI mengatakan kepada terdakwa "ambil mi HP ku", namun terdakwa tetap mencekik leher korban SRI IRMAWATI dan korban SRI IRMAWATI mengatakan kepada terdakwa "setan kamu" sambil memukul wajah terdakwa, sehingga terdakwa tambah emosi lalu terdakwa melihat ada gunting disamping kasur korban SRI IRMAWATI, lalu terdakwa mengambil gunting tersebut, namun karena terdakwa melihat ada pisau yang bargagang warna kuning disamping kasur, kemudian terdakwa meletakkan gunting lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian terdakwa

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusuk leher korban SRI IRMAWATI sebanyak 6 (enam) kali lalu terdakwa menusuk dada kiri korban SRI IRMAWATI sebanyak dua kali hingga pisau tersebut mengenai tembok hingga patah dan korban SRI IRMAWATI dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tidaklama kemudia terdakwa melihat anak korban MUHAMMAD ADRI keluar dari WC yang ada didalam kamar kost SRI IRMAWATI, lalu anak korban MUHAMMAD ADRI berteriak "Mak" sehingga terdakwa mendekati anak korban MUHAMMAD ADRI lalu terdakwa langsung memukul perut anak korban MUHAMMAD ADRI sebanyak satu kali dan anak korban MUHAMMAD ADRI berteriak "sakit perutku" sehingga terdakwa mencekik anak korban MUHAMMAD ADRI lalu terdakwa melihat pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya yang terletak disamping kompor lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa menusuk leher anak korban MUHAMMAD ADRI sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dengan bertumpu pada pisau tersebut sehingga pisau tersebut patah, kemudian terdakwa melihat pisau bergagang coklat terletak ditempat bawang merah lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dengan maksud untuk menusuk kembali anak korban MUHAMMAD ADRI, namun terdakwa melihat anak korban MUHAMMAD ADRI sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi sehingga terdakwa meletakkan pisau yang bergagang coklat tersebut di lantai dan menginjak mata pisau tersebut, setelah itu terdakwa mengambil alat pel dan melap darah anak korban MUHAMMAD ADRI dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember merah, lalu terdakwa mengambil tas berwarna coklat milik korban SRI IRMAWATI lalu terdakwa membawa tas tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali galon yang berisi air yang terdakwa bawa dan membawa pergi, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kost korban SRI IRMAWATI dari luar lalu terdakwa membawa kunci tersebut, kemudian terdakwa keluar dari pondok Kayla, lalu terdakwa membawa galon ke pelanggan lain, kemudian terdakwa kerumah mertua terdakwa untuk mengganti baju yang digunakan kerumah korban SRI IRMAWATI yaitu baju kaos oblong lengan panjang berwarna orange setelah itu terdakwa membuang baju kaos oblong lengan panjang berwarna orange disemak-semak di Jalan beruang kabupaten pinrang dan kunci kamar kost milik SRI IRMAWATI ke sungai hingga terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian di Depot air sehat.

2. Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama SRI IRMAWATI yang dibuat dan ditanda

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Dr. FITRA NURUL HUDAYAH selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lebam pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;

- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran :

- a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- b. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- c. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata.

- Luka terbuka pada leher ukuran

- a. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- b. Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;

- c. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;

- d. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- Luka terbuka pada punggung ukuran :

- a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- b. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- c. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- Luka lecet pada jari ketiga tangan kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

dengan Kesimpulan:

Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam

3. Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama MUHAMMAD ADRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FITRA NURUL HUDAYAH selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Luka lecet pada hidung ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Luka terbuka pada leher ukuran :
 - a. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - d. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.
- Luka lebam pada dada sebelah kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada punggung ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lebam pada betis kanan bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

dengan Kesimpulan Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

DAN

Kedua

Bahwa terdakwa ASIS bin HAMA pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau pada waktu lain di sekitar tahun 2021 bertempat Jalan Kijang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang (tepatnya diRumah Kost Pondok Kayla kamar 5) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati terhadap MUHAMMAD ADRI (anak masih berusia 9 tahun yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2010 berdasarkan kartu keluarga Nomor : 7371072911911505 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIELMA PALAMBA, S.H, M.A.P selaku kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar tanggal 02 April 2018 disebut sebagai anak korban)** , dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekira pukul 10.23 wita korban SRI IRMAWATI memesan air galon pada Depot air galon " sehat", kemudian terdakwa disuruh oleh saksi WAWAN untuk mengantar galon ke rumah kost korban SRI IRMAWATI di Pondok Kayla kamar 5 yang terletak di Jalan Kijang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, lalu terdakwa langsung membawa air galon ke pondok kayla dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega R, sesampainya terdakwa dirumah kost korban SRI IRMAWATI kemudian terdakwa mengangkat galon masuk ke dalam kamar kost korban SRI IRMAWATI dimana pada saat itu pintu kamar kost SRI IRMAWATI dalam keadaan terbuka, pada saat itu terdakwa melihat dari pintu korban SRI IRMAWATI sedang memakai daster dan terdakwa sempat melihat bokong korban SRI IRMAWATI yang tidak memakai celana dalam sehingga terdakwa kaget dan terdakwa langsung tergoda menyetubuhi korban SRI IRMAWATI, kemudian terdakwa mengucapkan salam dan korban SRI IRMAWATI menjawab ""masuk meki" lalu terdakwa masuk ke dalam kamar kost korban SRI IRMAWATI lalu korban SRI IRMAWATI mengatakan "simpan dikursi "sehingga terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi, setelah terdakwa meletakkan galon, kemudian terdakwa langsung memegang tangan kiri korban SRI IRMAWATI dan korban SRI IRMAWATI kaget dan korban SRI IRMAWATI berusaha melepaskan tangannya dari pegangan terdakwa sambil korban SRI IRMAWATI mengatakan "asu iye" artinya anjing ini, lalu terdakwa mendorong dada korban SRI IRMAWATI, sehingga korban SRI IRMAWATI jatuh terlentang, kemudian terdakwa memegang kembali tangan kiri korban SRI IRMAWATI namun korban SRI IRMAWATI melawan dengan cara menendang dagu terdakwa sehingga terdakwa terjatuh ke tembok dinding, pada saat itu terdakwa langsung emosi dan langsung mencekik leher korban SRI IRMAWATI, kemudian korban SRI IRMAWATI mengatakan kepada terdakwa "ambil mi HP ku", namun terdakwa tetap mencekik leher korban SRI IRMAWATI dan korban SRI IRMAWATI mengatakan kepada terdakwa "setan kamu" sambil memukul wajah terdakwa, sehingga terdakwa tambah emosi lalu terdakwa melihat ada gunting disamping kasur korban SRI IRMAWATI, lalu terdakwa mengambil gunting tersebut, namun karena terdakwa melihat ada pisau yang bargagang warna kuning disamping kasur, kemudian terdakwa meletakkan gunting lalu terdakwa mengambil pisau tersebut, kemudian terdakwa menusuk leher korban SRI IRMAWATI sebanyak 6 (enam) kali lalu terdakwa menusuk dada kiri korban SRI

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IRMAWATI sebanyak dua kali hingga pisau tersebut mengenai tembok hingga patah dan korban SRI IRMAWATI dalam keadaan sudah tidak bernyawa, tidaklama kemudia terdakwa melihat anak korban MUHAMMAD ADRI keluar dari WC yang ada didalam kamar kost SRI IRMAWATI, lalu anak korban MUHAMMAD ADRI berteriak "Mak" sehingga terdakwa mendekati anak korban MUHAMMAD ADRI lalu terdakwa langsung memukul perut anak korban MUHAMMAD ADRI sebanyak satu kali dan anak korban MUHAMMAD ADRI berteriak "sakit perutku" sehingga terdakwa mencekik anak korban MUHAMMAD ADRI lalu terdakwa melihat pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya yang terletak disamping kompor lalu terdakwa mengambil pisau tersebut kemudian terdakwa menusuk leher anak korban MUHAMMAD ADRI sebanyak tiga kali, kemudian terdakwa berdiri dengan bertumpu pada pisau tersebut sehingga pisau tersebut patah, kemudian terdakwa melihat pisau bergagang coklat terletak ditempat bawang merah lalu terdakwa mengambil pisau tersebut dengan maksud untuk menusuk kembali anak korban MUHAMMAD ADRI, namun terdakwa melihat anak korban MUHAMMAD ADRI sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi sehingga terdakwa meletakkan pisau yang bergagang coklat tersebut di lantai dan menginjak mata pisau tersebut, setelah itu terdakwa mengambil alat pel dan melap darah anak korban MUHAMMAD ADRI dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember merah, lalu terdakwa mengambil tas berwarna coklat milik korban SRI IRMAWATI lalu terdakwa membawa tas tersebut, kemudian terdakwa mengambil kembali galon yang berisi air yang terdakwa bawa dan membawa pergi, setelah itu terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar kost korban SRI IRMAWATI dari luar lalu terdakwa membawa kunci tersebut, kemudian terdakwa keluar dari pondok Kayla, lalu terdakwa membawa galon ke pelanggan lain, kemudian terdakwa kerumah mertua terdakwa untuk mengganti baju yang digunakan kerumah korban SRI IRMAWATI yaitu baju kaos oblong lengan panjang berwarna orange setelah itu terdakwa membuang baju kaos oblong lengan panjang berwarna orange disemak-semak di Jalan beruang kabupaten pinrang dan kunci kamar kost milik SRI IRMAWATI ke sungai hingga terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian di Depot air sehat.

- Berdasarkan Visum Et Refertum Nomor : 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FITRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURUL HUDAYAH selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada hidung ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada leher ukuran :
 - e. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - f. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - g. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - h. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.
- Luka lebam pada dada sebelah kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada punggung ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lebam pada betis kanan bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

dengan Kesimpulan Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C U R.I No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Perpu Nop. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. AZHARI MAHLIR RAHMAN Bin MAHLIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pembunuhan terhadap isteri Saksi bernama perempuan SRI IRMAWATI NUR dan anak tiri Saksi bernama lelaki ADRI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kababupaten Pinrang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa ASIS membunuh istri dan anak tiri Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pembunuhan tersebut Saksi berada di tempat kerja Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian istri Saksi dibunuh bermula pada saat pulang makan siang jam setengah dua belas (11.30 wita) dan sesampainya Saksi di depan kamar kost, saat itu pintu kamar kost dalam kondisi terkunci dan Saksi mengetuk pintu kamar kost akan tetapi tidak ada yang menyahut, lalu Saksi menghubungi handphone istri Saksi namun tidak ada yang mengangkat namun Saksi mendengar hp bunyi di dalam kamar lalu Saksi mondar mandir di depan kamar, dan pada saat itu Saksi keluar dan duduk di depan kost dan tidak lama datang ibu kost lalu ibu kost berkata "kenapaki" lalu Saksi menjawab "istriku tidak tau dimanaki Saksi telpon tidak ada yang angkat baru ada hp bunyi di dalam kamar" lalu ibu kost bilang "ada kunci serep" lalu ibu kost ambil kunci serep dan ibu kost bilang takutka bukaki dan Saksi bilang "nanti Saksi yang buka", lalu Saksi buka kamar kost;
- Bahwa ibu kost tidak melihat pada saat Saksi membuka kamarnya;
- Bahwa Saksi melihat pertama kali anak Saksi yang tergeletak di depan kamar mandi lalu Saksi menemukan istri Saksi di dalam kamar dalam kondisi berbaring di atas Kasur dan terdapat darah disekitaran spre;
- Bahwa Saksi melihat luka SRI dileher karena tusukan dan banyak darah berceceran;
- Bahwa Saksi tidak sempat melihat benda tajam;
- Bahwa Saksi tidak melihat luka anaknya karena Saksi langsung berteriak keluar;
- Bahwa Saksi terakhir ketemu istri jam setengah delapan pagi (07.30 wita);
- Bahwa Saksi kerja di bangunan di maccorawalia sekitar jaraknya 1 kilo meter dari rumah kost;
- Bahwa pada saat Saksi tinggalkan istri pada saat itu istri sudah bangun sedangkan anaknya tidur;
- Bahwa pada saat hendak meninggalkan rumah Saksi sempat sarapan berdua bersama istri;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menikah dengan SRI di makassar sudah 2 tahunan sejak menikah sama SRI belum punya anak;
- Bahwa sebelum Saksi menikah dengan SRI dia sudah punya 2 anak dan anak yang satunya tinggal di makassar bersama neneknya;
- Bahwa korban ADRI anak pertama dari SRI;
- Bahwa Saksi asli pinrang sedangkan isteri Saksi yakni SRI asli makassar dan baru ikut ke pinrang setelah Saksi menikah;
- Bahwa sebelum Saksi berangkat SRI bilang “masih rindu” lalu Saksi bilang “kerjaka dulu ibu” dengan Saksi dan SRI memeluk Saksi dan langsung mencium tangan Saksi;
- Bahwa pekerjaan SRI dulu adalah perawat di plamonia dan sekarang mengurus rumah tangga;
- Bahwa Saksi tinggal di pondok kayla sudah 1 tahun lebih;
- Bahwa kamar kost tidak berlantai dan kamar Saksi paling ujung;
- Bahwa Saksi kenal hanya 1 penghuni kamar kost yaitu bu Maya;
- Bahwa tidak ada yang jaga kost kostsan;
- Bahwa pemilik kost kostsan tinggal di belakang kost;
- Bahwa kostkostsan memiliki pagar dan tidak terkunci;
- Bahwa pada saat Saksi meninggalkan kamar kost-kostsan penghuni kamar masih di dalam kamar;
- Bahwa kalau Saksi pergi kerja istri Saksi memasak;
- Bahwa anak Saksi masih sekolah kelas 5 SD;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban ADRI dan nanti Saksi ketahui setelah di kantor polisi dan diberitahukan oleh penyidik bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ASIS;
- Bahwa Saksi mengetahui tidak cukup 3 jam kalau Terdakwa yang melakukan pembunuhan;
- Bahwa Saksi mengetahui dari petugas polisi bahwa yang melakukan pembunuhan tersebut adalah Terdakwa ASIS;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat Terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi memesan air galon 1 kali seminggu dan yang selalu memesan adalah istri Saksi;
- Bahwa istri Saksi sering pesan galon siang hari;
- Bahwa Saksi kalau pergi kerja pintu rumah kadang dibuka dan kadang ditutup;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian pembunuhan tersebut Saksi melihat luka terbuka dan bersimbah darah istri Saksi di atas spre dan kondisi ADRI bersimbah darah di depan wc;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap diri Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban ADRI;
- Bahwa isteri dan anak Saksi yakni korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban ADRI telah meninggal dunia;

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. WIDYA, SH Alias WIWI Alias BU KOST Binti Drs.AHMAD SIDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pembunuhan terhadap perempuan SRI IRMAWATI NUR dan anaknya bernama lelaki ADRI;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost milik Saksi yaitu Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;

- Bahwa Saksi kenal dengan SRI dan ADRI karena mereka berdua tinggal mengontrak di rumah Saksi dan dia mengontrak di rumah Saksi di kamar nomor 5 Pondok Kayla;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi pergi kerumah orang tua Saksi lalu MAYA chat "bu, kenapa ada suaranya Kak SRI dan anaknya berteriak";

- Bahwa pada saat mengirim chat kepada Saksi posisi ibu MAYA ada didalam kamar di kost kostan;

- Bahwa jarak kamar MAYA denga SRI ada 2 kamar jaraknya;

- Bahwa saat itu MAYA menyampaikan kepada Saksi bahwa SRI berteriak "capekma sayang" dan ada juga suara anaknya mengatakan "sakit perutku" sehingga saat itu Saksi langsung menelpon Saksi MAYA untuk memastikan karena Saksi penasaran kemudian Saksi menghubungi nomor handpone SRI dan tersambung namun tidak di angkat lalu Saksi semakin penasaran dan mendatangi rumah kontrakan Saksi, pada saat Saksi sampai di rumah kontrakan Saksi bertemu Saksi MAYA lalu Saksi dan Saksi MAYA penasaran sehingga mendekati kamar kontrakan SRI namun saat itu Saksi melihat pintu kamar terkunci lalu Saksi mengintip sama MAYA ke dalam kamar SRI dan melihat lampu sedang menyala, saat itu Saksi mengatakan kepada MAYA mungkin ada masalahnya dan Saksi tidak kefikiran sampai dibunuh;

- Bahwa setelah itu Saksi keluar bersama MAYA lalu Saksi pulang mandi lalu sesudah mandi Saksi mau kembali kerumah orang tua Saksi lalu Saksi keluar rumah dan melihat AZHARI mondar mandir lalu Saksi tanya kepada AZHARI "ada chatnya maya na bilang na dengar ADRI berteriak sakit perutku" lalu AZHARI bilang Saksi mau dobrak tapi Saksi bilang "jangan nanti rusak" lalu Saksi mengatakan "jangan adaji kunci" cadangannya sama Saksi

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



nanti Saksi ambikan” kemudian Saksi kembali ke rumah Saksi dan mengambil kunci cadangannya kamar yang di kontrak SRI IRMAWATI, setelah itu Saksi keluar dari dalam rumah menyerahkan cadangan kunci kamar kepada AZHARI, sekitar beberapa meter Saksi meninggalkan lokasi dan Saksi mengedari sepeda motor tiba tiba Saksi kaget karena AZHARI langsung keluar dari dalam rumah dan berteriak mengatakan “pembunuhan” lalu Saksi kembali;

- Bahwa Saksi tidak masuk kedalam kamar karena Saksi takut masuk sehingga Saksi hanya berdiri saja di depan rumah kontrakan Saksi tidak lama setelah banyak orang datang;

- Bahwa setelah itu beberapa saat kemudian datang petugas kepolisian dan mereka masuk ke dalam rumah kontrakan Saksi yang di tempati oleh SRI dan korban anak Sdr.MUHAMMAD ADRI;

- Bahwa penghuni kamar kost Saksi sering pesan galon di Depot air sehat;

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SRI IRMAWATI NUR dan korban anak MUHAMMAD ADRI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SRI IRMAWATI NUR dan korban anak MUHAMMAD ADRI;

- Bahwa Saksi tidak tahu sebab apa sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban SRI IRMAWATI NUR dan korban anak MUHAMMAD ADRI;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban SRI IRMAWATI NUR dan korban anak MUHAMMAD ADRI pernah berselisih paham dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap SRI IRMAWATI NUR dan MUHAMMAD ADRI nanti setelah Terdakwa di tangkap pihak kepolisian baru Saksi tahu jika yang melakukan pembunuhan adalah Terdakwa ASIS Bin HAMMA;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. DAMAYANTI Alias MAYA Binti FARDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pembunuhan terhadap perempuan SRI IRMAWATI NUR dan anaknya bernama lelaki MUHAMMAD ADRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost Saksi yaitu Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kababupaten Pinrang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi kenal dengan SRI dan ADRI adalah mereka berdua tetangga kost Saksi dan dia mengontrak dikamar 5 Pondok Kayla;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di kamar kost Saksi sedang bersiap-siap berangkat ke kota pare-pare, namun pada saat Saksi mau berangkat Saksi sempat mendengar suara jeritan perempuan seperti dibekap mulutnya dan terdengar agak samar dari arah kamar kos milik Per. SRI IRMAWATI NUR lalu Saksi mendengar suara terikan seorang anak laki-laki, kemudian Saksi mendengar suara Per. SRI IRMAWATI NUR berteriak dengan berkata "capekka sayang" dan suara jeritan anak laki-laki berteriak "sakit perutku", namun Saksi tidak terlalu menghiraukannya karena Saksi menganggap bahwa Per. SRI IRMAWATI lagi bertengkar dengan suaminya;
- Bahwa pada saat Saksi mendengar SRI dan ADRI berteriak Saksi keluar dan melihat ada motor yang parkir di depan kamar namun Saksi curiga kenapa bukan motor suami SRI yang terparkir di depan rumah namun motor pengantar galon lama parkir lalu Saksi lihat DD (plat) nya kemudian Saksi kembali masuk kedalam kamar dan membuka sedikit pintu untuk melihat apakah pengantar galon atau bukan lalu Saksi melihat pengantar galon lewat dan galon masih terisi air dan naik di motor namun tidak jelas sehingga Saksi keluar dari kamar untuk melihat namun Saksi hanya melihat mata pengantar galon karena tertutup helm sama masker;
- Bahwa setelah pengantar galon pergi lalu Saksi curiga kemudian Saksi mengabari ibu kost Per. WIDYA dan menyampaikan kepadanya bahwa "kenapa kak SRI berteriak, sementara ada kurir galon diluar, ku lihat kurir galon bawa galon yang masih terisi utuh dengan airnya dan merah juga matanya", kemudian Saksi WIDYA datang lalu Saksi WIDYA dan Saksi berjalan menuju kamar Per. SRI IRMAWATI NUR untuk memastikan suara yang tadi Saksi dengar, namun pada saat itu pintu kamar kos milik Per. SRI IRMAWATI NUR dalam keadaan terkunci, maka Saksi berfikir Per. SRI IRMAWATI NUR sedang berada di dalam kamar dan sedang beristirahat;
- Bahwa pengantar galon mengendarai motor Yamaha vega berwarna merah dengan nomor polisi DP 2289 SP;
- Bahwa Saksi mengetahui itu motor pengantar galon karena Saksi lihat langsung;
- Bahwa kost kostsan tidak ada CCTV;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar teriakan sekitar pukul 10. 20 wita;
 - Bahwa ketika keluar dari kost korban Saksi melihat mata Terdakwa merah;
 - Bahwa sekira pukul 11.17 wita Saksi meninggalkan rumah kost menuju kota pare-pare, setelah sampai di pare-pare lalu Saksi mendapat telepon dari ibu kos Per. WIDYA menyampaikan telah terjadi pembunuhan dikamar kost SRI IRMAWATI NUR dan anaknya Lel. MUHAMMAD ADRI, lalu Saksi segera pulang ke kostan Saksi, namun pada saat Saksi telah sampai di rumah kost Saksi melihat situasi sekitar sudah ramai dipenuhi warga sekitar dan polisi;
 - Bahwa lelaki yang Saksi lihat adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sering mendengar SRI bertengkar kalau malam sama suaminya;
 - Bahwa ADRI tidak pernah berteriak kalau malam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Per. SRI IRMAWATI NUR dan anaknya Lel. MUHAMMAD ADRI;
 - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Per. SRI IRMAWATI NUR dan anaknya Lel. MUHAMMAD ADRI.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban SRI IRMAWATI NUR dan anaknya Lel. MUHAMMAD ADRI tidak pernah ada permasalahan dengan Terdakwa;
 - Bahwa situasi di lokasi kejadian saat itu terang, dan kondisinya agak sepi, karena beberapa penghuni kost sedang tidak berada ditempat;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap korban SRI IRMAWATI NUR dan anaknya Lel. MUHAMMAD ADRI nanti dikantor polisi baru Saksi mengetahui Terdakwa yang melakukan pembunuhan terhadap SRI IRMAWATI dan ADRI;
 - Bahwa Saksi SRI pernah curhat kepada Saksi tentang suami dulunya;
 - Bahwa benar Terdakwa mengakui telah membunuh Per. SRI IRMAWATI NUR dan anaknya Lel. MUHAMMAD ADRI pada saat di kantor polisi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 4. GUNAWAN Als WAWAN Bin ANWAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan adanya kejadian pembunuhan terhadap perempuan SRI IRMAWATI NUR dan anaknya bernama lelaki MUHAMMAD ADRI;

Halaman 16 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kababupaten Pinrang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Depot "AIR SEHAT";
- Bahwa Saksi bekerja di Depot Air Sehat kurang lebih 4 tahun;
- Bahwa Saksi lebih duluan kerja dibanding Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan SRI IRMAWATI NUR;
- Bahwa Terdakwa sering mengantar galon air sehat;
- Bahwa adapun awalnya yaitu ketika pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 10.14 wita Saksi menerima telpon dari kost kostsan yang bersuara seorang wanita yang Saksi tidak kenal namanya yang memesan 1 (satu) buah air galon untuk diantar ke Rumah Kost Pondok Kayla kamar 5 di jalan Kijang, lalu Saksi menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) buah air galon tersebut ke pondok kayla kamar 5, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah air galon yang pakai kran dan membawanya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha Vega warna merah yang memiliki boncengan galon;
- Bahwa setelah itu kemudian sekitar 30 menit Terdakwa datang dan mengatakan kepada Saksi tidak ketemu dengan orang kamar 5 pondok kayla namu Saksi melihat galon yang sudah tidak ada airnya dan isi galon pelanggan lain, lalu Saksi kembali menyuruh Terdakwa untuk membawakan air galon ke beberapa pelanggan, Saksi melihat Terdakwa telah mengganti bajunya yang mana sebelumnya Saksi melihat Terdakwa memakai baju orange di dalam dan baju abu-abu diluar, telah diganti dengan menggunakan jaket sweater warna biru navy lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa "eh kenapa lagi na terganti bajumu?" Namun Terdakwa hanya diam saja lalu Terdakwa pergi mengantar air galon;
- Bahwa Saksi menerangkan jarak depot galon dengan pondok kayla tidak sampai 1 kilo meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya mengantar galon di pondok kayla saja;
- Bahwa Terdakwa antar galon dengan naik motor merk VEGA warna merah dan kanan kiri ada boncengan air galon;
- Bahwa Saksi pada hari itu mendapatkan kabar dari media sosial bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap ibu dan anak di Jalan Kijang lalu Saksi menelpon teman Saksi yang tinggal di Jalan Kijang dan menanyakan kebenaran informasi tersebut dan teman Saksi menyampaikan bahwa benar ada pembunuhan di salah satu kost;

Halaman 17 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu belum mengetahui bahwa tempat kejadian pembunuhan tersebut adalah di kamar 5 Pondok kayla tempat wanita yang telah memesan air galon yang diantar oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku pembunuhnya pada saat Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian;
 - Bahwa Saksi lupa jam berapa Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa sepeda motor merek VEGA warna merah punya bos DEPOT "air sehat" yang pakai untuk mengantar galon;
 - Bahwa kamar kost pondok kayla sering pesan galon;
 - Bahwa Saksi biasa antar galon ke pelanggan;
 - Bahwa Saksi tidak pernah antar galon ke pondok Kayla;
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa sejak pertama kerja;
 - Bahwa Terdakwa hanya bertugas antar galon;
 - Bahwa ada 3 orang yang antar galon di air sehat;
 - Bahwa pada saat kejadian ada 3 orang mengantar galon namun pada saat antar galon ke pondok kayla hanya Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pesan galon tidak sebut nama hanya suara perempuan saja diantar ke kamar 5 pondok kayla;
 - Bahwa hanya kamar 5 saja yang sering pesan kalau kamar lain di pondok kayla jarang pesan galon;
 - Bahwa kamar 5 sering pesan galon biasa pagi dan biasa siang dan yang sering pesan hanya perempuan;
 - Bahwa tidak pernah ada yang mengeluh pelanggan lain;
 - Bahwa pemilik depot galon adalah H. SALMAN JAFAR;
 - Bahwa sewaktu Terdakwa pulang dari pondok kayla Saksi melihat wajah Terdakwa hanya biasa-biasa;
 - Bahwa nomor yang digunakan oleh SRI IRMAWATI ketika memesan air galon adalah +627849569308;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 5. BRIPKA ADI SURYAWAN,S.H., Bin H. SUDIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan adanya kejadian pembunuhan terhadap perempuan SRI IRMAWATI NUR dan anaknya bernama lelaki MUHAMMAD ADRI;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kababupaten Pinrang;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Resmob / unit Lidik sat Reskrim polres Pinrang;

Halaman 18 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap SRI IRMAWATI NUR dan MUHAMMAD ADRI adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sebelum dhuhur di tempat kerja Depot AIR SEHAT;
- Bahwa adapun Saksi menangkap Terdakwa bermula Saksi mendapatkan informasi bahwa ada penemuan mayat di Jalan Kijang, kemudian Saksi bersama anggota unit Resmob yang lain segera menuju ke TKP di jalan Kijang dan segera mengolah informasi dari keterangan beberapa orang Saksi dan memperhatikan keadaan TKP, setelah Saksi mendapatkan cukup informasi lalu anggota Resmob mencurigai pengantar galon yang telah mengantarkan galon ke kamar kost milik SRI IRMAWATI NUR di jalan Kijang sebagai pelaku pembunuhan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan anggota RESMOB lainnya segera mencari dan mengamankan Terdakwa di tempat kerjanya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap awalnya Terdakwa menyangkal namun setelah ditemukan patahan pisau baru Terdakwa mengakui telah membunuh korban SRI dan korban ADRI;
- Bahwa ketika diinterogasi dan ditanyakan Terdakwa mengakui gagang pisau yang ditemukan di kantongnya tersebut adalah pisau yang digunakan untuk menikam Sri IRMAWATI NUR namun mata pisaunya patah lalu Saksi menginterogasi Terdakwa tentang baju yang digunakan oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengakui bahwa ada baju yang telah di gunakan dan telah diganti dan dibuang disemak-semak di pinggir Jalan Beruang;
- Bahwa kemudian Saksi dan anggota lalu menuju ke tempat tersebut, sesampainya Saksi di tempat tersebut lalu Saksi menemukan satu lembar baju warna orange diantara semak-semak dan Terdakwa mengakui bahwa baju tersebut adalah baju yang di gunakan pada saat mengantar galon ke kamar SRI IRMAWATI NUR dan kemudian membunuhnya dan anaknya, lalu Terdakwa membuang baju yang digunakan dan menggantinya dengan jaket hoody warna biru navy.
- Bahwa Saksi menemukan informasi di lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menemukan di lokasi kejadian 2 (dua) orang korban yaitu ibu dan anak;
- Bahwa Saksi melihat 2 (dua) orang korban yaitu ibu dan anak dibunuh karena penikaman ada bekas benda tajam;
- Bahwa di lokasi ditemukan benda tajam yaitu mata pisau di lokasi sedangkan gagang ditemukan di kantong Terdakwa;
- Bahwa tidak sampai 3 jam kemudian Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat tidak ada barang yang hilang di TKP;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan pembunuhan sendiri saja Terdakwa membunuh karena Terdakwa merasa terangsang melihat SRI sehingga ada niat untuk melakukan tindakan asusila terhadap SRI namun SRI melakukan perlawanan dan akhirnya Terdakwa membunuh;
- Bahwa pada saat di lokasi kejadian kondisi SRI pakai daster terbalik ditempat tidur dan baju terangkat sampai di atas paha atau di perut dan alat kelamin korban SRI kelihatan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;
- 6. MUH. IBRAHIM Bin LATANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan adanya Saksi menemukan tas milik SRI IRMAWATI NUR pada hari kamis tanggal 01 Juli 2021 sekira pukul 07.00 wita di semak-semak pinggir sungai di Jalan Beruang Kecamatan paleteang Kabupaten Pinrang;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kababupaten Pinrang;
 - Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;
 - Bahwa adapun Saksi menemukan tas milik SRI IRMAWATI bermula Saksi sedang mengambil rumput untuk makanan sapi di semak-semak pinggir sungai jalan beruang lalu pada saat Saksi memotong rumput lalu Saksi melihat ada sebuah tas yang berada disela sela semak;
 - Bahwa setelah melihat tas tersebut kemudian Saksi langsung mengambil tas dan membawa tas pulang kerumah, dan pada saat di rumah Saksi membuka tas dan memeriksa isi tas tersebut lalu Saksi menemukan beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet yang berisi surat-surat, foto, beberapa kartu atm dan kartu identitas atas nama SRI IRMAWATI NUR;
 - Bahwa setelah mengetahui pemilik tas tersebut kemudian Saksi segera menuju ke Polres Pinrang dan ketika diserahkan ke petugas baru Saksi mengetahui dari petugas kepolisian bahwa SRI IRMAWATI NUR adalah korban pembunuhan yang terjadi Jalan Kijang;
 - Bahwa Saksi tidak menemukan uang di dalam tas tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa tas tersebut adalah tas milik SRI IRMAWATI yang hilang setelah dirinya di bunuh di jalan Kijang dan nanti Saksi mengetahuinya setelah dijelaskan oleh pihak Kepolisian;
 - Bahwa Tidak ada lagi yang Saksi ketahui;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. **H. NURDIN Bin HANENG** keterangannya dibawah sumpah di hadapan penyidik, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa Saksi bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya dalam pemeriksaan ini sehubungan dengan adanya anak Saksi Sdri. SRI IRMAWATI NUR dan cucu Saksi Sdr.MUHAMMAD ADRI yang telah menjadi korban pembunuhan;
- Bahwa Saksi kenal SRI IRMAWATI NUR karena merupakan anak kandung Saksi sedangkan Sdr.MUHAMMAD ADRI adalah cucu Saksi;
- Bahwa Sdri. SRI IRMAWATI NUR anak Saksi dan Sdr.MUHAMMAD ADRI cucu Saksi telah menjadi korban pembunuhan yaitu pada hari minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar pukul 10.35 wita di Jalan Kijang Kab.Pinrang;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui yang telah melakukan pembunuhan terhadap anak Saksi Sdri.SRI IRMAWATI NUR dan cucu Saksi Sdr.MUHAMMAD ADRI namun setelah Saksi mendapatkan informasi dari pihak kepolisian ternyata pelakunya adalah Sdr.ASIS Bin HAMA;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui bahwa anak Saksi Sdri.SRI IRMAWATI NUR dan cucu Saksi Sdr.ADRI telah menjadi korban pembunuhan yaitu ada orang yang tidak Saksi kenal datang kerumah Saksi menyampaikan bahwa ada berita di media sosial facebook dan memperlihatkan kepada Saksi bahwa "bukan kah anak ta ini" sambil memperlihatkan berita korban pembunuhan atas nama Sdri.SRI IRMAWATI NUR. Namun Saksi tidak percaya dan menyuruhnya pulang.Kemudian Saksi dihubungi anak Saksi bahwa ada juga orang yang menyampaikan kepada dirinya tentang ada berita di Facebook bahwa anak Saksi Sdri.SRI IRMAWATI NUR telah menjadi korban pembunuhan.Saksi lalu menyampaikan kepada anak dan keluarga Saksi untuk segera menuju ke Pinrang dan membawa ambulance. Saksi lalu menuju ke Polres Pinrang dan bertanya kepada petugas mengenai kebenaran berita tersebut. Lalu pihak kepolisian menyampaikan bahwa benar ada korban pembunuhan atas nama Sdri.SRI IRMAWATI NUR dan Sdr.MUHAMMAD ADRI.Kemudian pihak Kepolisian mendampingi Saksi menuju ke kamar mayat Rumah sakit Lasinrang Pinrang. Sesampainya disana Saksi mengecek jenazah dan

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan dan ternyata benar bahwa mayat tersebut adalah anak Saksi Sdri.SRI IRMAWATI NUR dan cucu Saksi Sdr.MUHAMMAD ADRI. Pihak Rumah sakit lalu menyerahkan kedua jenazah tersebut kepada Saksi dan kami membawanya ke Gowa untuk dimakamkan;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Sdri.SRI IRMAWATI NUR dan cucu Sdr.ADRI sehingga dibunuh oleh Sdr.ASIS Bin HAMA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan hari ini sehubungan dengan masalah kasus pembunuhan;
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar jam 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik kepolisian sudah benar semuanya;
- Bahwa benar Terdakwa yang membunuh SRI IRMAWATI NUR dan korban anak Sdr.MUHAMMAD ADRI;
- Bahwa adapun awalnya sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap perempuan SRI IRMAWATI NUR dan Anak lelaki MUH. ADRI tersebut bermula ketika korban SRI IRMAWATI memesan air galon pada Depot air galon “ sehat “ lalu Terdakwa disuruh oleh Saksi GUNAWAN Alias WAWAN untuk mengantar galon ke rumah kost “ pondok kayla “ kamar 5 (kamar Sdri.SRI) sebanyak 1 galon, kemudian Terdakwa membawa galon ke pondok kayla dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega R., sesampainya Terdakwa di pondok kayla lalu Terdakwa parkir motor di pekarangan lalu Terdakwa mengangkat galon masuk kedalam kamar 5 tempat kost SRI IRMAWATI;
- Bahwa pada saat hampir sampai di depan kamar SRI lalu Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan Terdakwa mengucapkan salam lalu SRI mengatakan masuk meki, sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat SRI IRMAWATI sedang memakai baju daster dan Terdakwa sempat melihat bokong SRI IRMAWATI yang tidak memakai celana dalam sehingga membuat Terdakwa langsung terangsang melihatnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar SRI dan SRI mengatakan “simpan dikursi “ sehingga Terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi, Setelah Terdakwa meletakkan galon tersebut, lalu Terdakwa langsung memegang tangan kiri SRI dan SRI kaget dan melepaskan

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangannya dari pegangan Terdakwa sambil mengatakan “asu iye” (anjing ini), lalu Terdakwa mendorong dada SRI sehingga SRI terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kembali tangan kiri SRI namun SRI menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tembok dinding, kemudian Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher SRI dan SRI mengatakan “ambil mi HP ku”, namun Terdakwa tetap mencekik leher SRI dan SRI mengatakan “setan kamu” dan memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa tambah emosi dan Terdakwa melihat ada gunting di samping kasur dan bermaksud ingin menusuk SRI dengan gunting tersebut namun Terdakwa melihat ada pisau yang bergagang warna kuning di samping kasur dan Terdakwa meletakkan gunting dan mengambil pisau tersebut lalu menusuk leher SRI sebanyak enam kali, kemudian Terdakwa menusuk lagi dada kiri SRI sebanyak dua kali hingga pisau tersebut mengenai tembok hingga patah dan Terdakwa melihat SRI dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

- Bahwa setelah itu, kemudian Terdakwa melihat ada anak laki-laki kecil keluar dari wc yang ada di dalam kamar tersebut dengan tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dan berteriak “Mak” lalu Terdakwa panik langsung mendekati anak tersebut dan langsung memukul perutnya sebanyak satu kali dan anak tersebut berteriak “sakit perutku”, Kemudian Terdakwa mencekik anak tersebut dan Terdakwa melihat pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya yang berwarna merah yang terletak di samping kompor dan Terdakwa langsung menggunakan pisau tersebut dengan mencabut dari sarungnya dan menusuk leher anak Sdr.MUHAMMAD ADRI sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa berdiri dengan bertumpu pada pisau tersebut sehingga pisau tersebut patah;

- Bahwa Terdakwa bermaksud menusuk kembali anak SRI (Sdr.MUHAMMAD ADRI) tersebut dengan mengambil pisau bergagang coklat terletak di tempat bawang merah namun Terdakwa melihat anak tersebut sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi sehingga Terdakwa meletakkan pisau yang bergagang coklat tersebut di lantai dan menginjak mata pisau tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat pel dan melap darah di lantai dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember merah kemudian Terdakwa segera mengambil kembali galon yang berisi air yang Terdakwa bawa dan membawanya keluar lalu Terdakwa kunci kamar dari luar dan membawa kunci tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari pondok Kayla lalu Terdakwa meletakkan galon tersebut di sepeda motor yamaha vega Terdakwa dan lalu Terdakwa membuang kunci kos tersebut di sebuah sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian Terdakwa membawa galon air ke Pelanggan yang lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa masih sempat mengantar air galon ke beberapa langganan dan sekitar tiga jam kemudian Terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian di Depot air sehat;
- Bahwa Terdakwa sempat lihat penghuni kamar kost lain melihat Terdakwa dan Terdakwa tidak kenal karena Terdakwa tidak perhatikan;
- Bahwa Terdakwa sempat kaget pada saat dilihat penghuni kamar lain;
- Bahwa Terdakwa belum antar galon pulang karena Terdakwa mau menenangkan pikiran;
- Bahwa Terdakwa sempat ganti baju dan baju sudah ada di motor;
- Bahwa Terdakwa biasa pergi biasa bawa 2 baju;
- Bahwa Terdakwa ganti baju karena takut ketahuan;
- Bahwa Terdakwa ganti baju di luar kamar SRI;
- Bahwa Terdakwa ke rumah SRI pakai baju Orange sama biru NAVY didouble lalu Terdakwa ganti dengan switer warna biru lalu baju orange Terdakwa buang disemak-semak;
- Bahwa kemudian Terdakwa ke pinggir sungai di jalan beruang membuang kunci kamar;
- Bahwa Terdakwa sempat mengambil barang-barang milik SRI;
- Bahwa barang yang diambil berupa Tas samping warna coklat karena Terdakwa kira ada uang di dalam tas tapi tidak ada hanya KTP sama make up, lalu Terdakwa buang tas di semak-semak;
- Bahwa Terdakwa pegang tangan SRI karena Terdakwa terangsang;
- Bahwa Terdakwa menganiayai MUH. ADRI karena Terdakwa takut ketahuan dan panik;
- Bahwa Terdakwa mendorong SRI ke kasur;
- Bahwa Terdakwa menusuk leher karena Terdakwa hilang pikiran;
- Bahwa pada saat Terdakwa tusuk leher SRI langsung mati;
- Bahwa tidak ada bagian lain yang ditusuk Terdakwa selain leher dan dada SRI;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan asmara dan tidak pernah berselisih paham dengan SRI IRMAWATI;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor : 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama SRI IRMAWATI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FITRA NURUL HUDAYAH selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lebam pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;



- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran :
 - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata.
- Luka terbuka pada leher ukuran
 - a. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - d. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
- Luka terbuka pada punggung ukuran :
 - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
- Luka lecet pada jari ketiga tangan kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter.

dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam;

2. Hasil Visum Et Refertum Nomor : 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama MUHAMMAD ADRI yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. FITRA NURUL HUDAYAH selaku dokter Rumah Sakit Umum Lasinrang Kabupaten Pinrang dengan hasil pemeriksaan

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada hidung ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada leher ukuran :
 - a. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
- c. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
- d. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.

- Luka lebam pada dada sebelah kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada punggung ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lebam pada betis kanan bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau berwarna silver yang tampak patah pada mata pisau yang panjangnya 7 cm dan gagangnya berwarna merah dengan panjang 9 cm, adapun pada mata pisau dan gagangnya patah kemudian sarung pisau tersebut berwarna merah yang panjangnya 10 cm;
- Sebilah pisau berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 10 cm dan gagangnya berwarna kuning yang panjangnya 10 cm. Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah;
- Sebilah pisau dapur berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 15 cm dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya 9 cm, adapun keseluruhan mata dan gagangnya panjangnya 24 cm dan tampak melengkung pada mata pisau;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru kombinasi kuning;
- 1 (satu) buah alat pel dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna merah;
- 1 (satu) buah sprei berwarna hijau tampak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru kombinasi hijau dan hitam bermotif yang tampak robek pada dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana tidur anak dengan warna krem kombinasi merah dengan motif kartun bertuliskan ELMO;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang yang berwarna orange dengan tulisan tampak pada punggung PT DILI JAYA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna biru navy bertuliskan the easy;
- 1(satu) Unit sepeda motor dengan identitas Motor Yamaha VEGA FORCE berwarna merah dengan Nomor Polisi DP 2289 SP dengan ciri – ciri khusus memiliki alat pengangkut air gallon/air mineral di bagian belakang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah galon berwarna biru pakai kran dengan merk “Air Sehat”;
- 1 (satu) lembar jaket hoody berwarna biru navy bertuliskan greenlight;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam dengan garis-garis putih dan tampak terpotong di kedua kakinya;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merek champion yang berisi beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet berwarna hitam kombinasi krem yang terdapat beberapa kartu ATM, foto, surat-surat dan kartu identitas Sdri.SRI IRMAWATI NUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kababupaten Pinrang, telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban SRI IRMAWATI NUR dan Anak Korban MUHAMMAD ADRI;
- Bahwa awalnya peristiwa tersebut diketahui pada saat suami Korban SRI IRMAWATI NUR yaitu Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN pulang makan siang sekitar Pukul 11.30 saat itu pintu kamar kost dalam kondisi terkunci dan Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN mengetuk pintu kamar kost akan tetapi tidak ada yang menyahut, lalu Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN menghubungi handphone Korban SRI IRMAWATI NUR namun tidak ada yang mengangkat tetapi Saksi Korban SRI IRMAWATI NUR mendengar hp bunyi di dalam kamar lalu ibu kost yaitu Saksi WIDYA datang kemudian meminjamkan kunci serep (cadangan) kepada Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN;
- Bahwa pada saat pintu kamar tersebut dibuka Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN melihat Anak Korban MUHAMMAD ADRI yang tergeletak di depan kamar mandi dan Korban SRI IRMAWATI NUR dalam kondisi berbaring di atas kasur dengan luka di leher karena tusukan dan banyak darah bercecran

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN langsung berteriak keluar lalu warga sekitar berdatangan dan tidak lama kemudian petugas kepolisian juga datang;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Korban SRI IRMAWATI NUR memesan air galon pada "Depot Galon Air Sehat" melalui telepon lalu Saksi GUNAWAN Alias WAWAN selaku kasir yang menerima pesanan dari Korban SRI IRMAWATI tersebut menyuruh Terdakwa yang bekerja sebagai pengantar galon pada "Depot Galon Air Sehat" untuk mengantar sebanyak 1 (satu) galon ke rumah kost "pondok kayla" kamar nomor 5 (kamar Korban SRI IRMAWATI NUR), kemudian Terdakwa membawa galon ke pondok kayla dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega R. Sesampainya Terdakwa di pondok kayla lalu Terdakwa memarkir motor di pekarangan rumah kost tersebut dan Terdakwa mengangkat galon masuk ke dalam kamar nomor 5 tempat kost Korban SRI IRMAWATI NUR;

- Bahwa pada saat hampir sampai di depan kamar Korban SRI IRMAWATI NUR lalu Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan Terdakwa mengucapkan salam lalu Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan "masuk meki", sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Korban SRI IRMAWATI sedang memakai baju daster dan Terdakwa sempat melihat bokong Korban SRI IRMAWATI NUR yang tidak memakai celana dalam sehingga membuat Terdakwa langsung terangsang melihatnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan "simpan di kursi" sehingga Terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi, Setelah Terdakwa meletakkan galon tersebut, lalu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR kaget dan melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa sambil mengatakan "asu iye" (anjing ini), lalu Terdakwa mendorong dada Korban SRI IRMAWATI NUR sehingga Korban SRI IRMAWATI NUR terlentang;

- Bahwa kemudian Terdakwa memegang kembali tangan kiri Korban SRI IRMAWATI NUR namun Korban SRI IRMAWATI NUR menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tembok dinding, kemudian Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan "ambil mi HP ku", namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan "setan kamu" dan memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa tambah emosi dan Terdakwa melihat ada gunting di

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kasur dan bermaksud ingin menusuk Korban SRI IRMAWATI NUR dengan gunting tersebut namun Terdakwa melihat ada pisau yang bergagang warna kuning di samping kasur dan Terdakwa meletakkan gunting dan mengambil pisau tersebut lalu menusuk leher Korban SRI IRMAWATI NUR sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa menusuk lagi dada sebelah kiri Korban SRI IRMAWATI NUR sebanyak 2 (dua) kali lalu pisau tersebut mengenai tembok hingga patah dan Terdakwa melihat Korban SRI IRMAWATI NUR dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

- Bahwa setelah itu, kemudian Terdakwa melihat ada anak laki-laki kecil (Anak Korban MUHAMMAD ADRI) keluar dari wc yang ada di dalam kamar tersebut dengan tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dan berteriak "Mak" lalu Terdakwa panik langsung mendekati Anak Korban MUHAMMAD ADRI dan langsung memukul perutnya sebanyak satu kali Anak Korban MUHAMMAD ADRI berteriak "sakit perutku", Kemudian Terdakwa mencekik Anak Korban MUHAMMAD ADRI dan Terdakwa melihat pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya yang berwarna merah yang terletak di samping kompor dan Terdakwa langsung menggunakan pisau tersebut dengan mencabut dari sarungnya dan menusuk leher Anak Korban MUHAMMAD ADRI sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa berdiri dengan bertumpu pada pisau tersebut sehingga pisau tersebut patah;

- Bahwa Terdakwa bermaksud menusuk kembali Anak Korban MUHAMMAD ADRI dengan mengambil pisau bergagang coklat terletak di tempat bawang merah namun Terdakwa melihat Anak Korban MUHAMMAD ADRI sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi sehingga Terdakwa meletakkan pisau yang bergagang coklat tersebut di lantai dan menginjak mata pisau tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat pel dan melap darah di lantai dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember merah;

- Bahwa Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Korban SRI IRMAWATI NUR berupa Tas samping warna coklat karena Terdakwa mengira ada uang di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil kembali galon yang berisi air yang Terdakwa bawa dan membawanya keluar lalu Terdakwa mengunci kamar dari luar dan membawa kunci tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kost "Pondok Kayla" lalu Terdakwa meletakkan galon tersebut di sepeda motor yamaha vega Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah kost tersebut Terdakwa sempat kaget melihat penghuni kamar kost lain yaitu Saksi DAMAYANTI Alias MAYA Binti FARIDI melihat Terdakwa;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah kost Korban SRI IRMAWATI NUR Terdakwa memakai baju berwarna orange dan biru navy didouble kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa ganti baju dengan switer warna biru;;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang kunci kamar kost Korban SRI IRMAWATI NUR di sebuah sungai di Jalan Beruang dan baju warna orange yang sebelumnya Terdakwa pakai serta tas samping warna coklat milik Korban SRI IRMAWATI NUR yang Terdakwa ambil juga Terdakwa buang di semak-semak di Jalan Beruang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengantar air galon ke beberapa pelanggan lain dan sekitar tiga jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Depot Air Sehat;
- Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor : 7371072911911505 tanggal 02 April 2018, Anak Korban MUHAMMAD ADRI lahir pada tanggal 13 Oktober 2010, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban MUHAMMAD ADRI masih berumur 10 tahun;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama SRI IRMAWATI dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka lebam pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
 - Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran :
 - d. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - e. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - f. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata.
 - Luka terbuka pada leher ukuran
 - e. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - f. Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - g. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - h. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - Luka terbuka pada punggung ukuran :
 - d. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

f. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;

- Luka lecet pada jari ketiga tangan kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama MUHAMMAD ADRI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Luka lecet pada hidung ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Luka terbuka pada leher ukuran :

a. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;

b. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;

c. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;

d. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.

- Luka lebam pada dada sebelah kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;

- Luka lecet pada punggung ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;

- Luka lebam pada betis kanan bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu/pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan "subyek hukum" dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai bagian pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya. Kedudukan unsur "Barangsiapa" sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri, dengan pengertian lain tanpa pelaku suatu tindak pidana tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ASIS Bin HAMA** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" atau kesengajaan atau *opzet* dari seorang pelaku tindak pidana harus ditujukan kepada unsur hilangnya nyawa orang lain, atau dengan kata lain hilangnya nyawa orang lain atau matinya seseorang adalah menjadi tujuannya;



Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan itu sendiri di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” atau *opzet* namun di dalam “*Memorie van Toelichting* (MvT) dijelaskan bahwa “dengan sengaja” atau *opzet* adalah “*willens en Wettens*” yang maksudnya adalah bahwa seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, maka orang itu haruslah menghendaki melakukan perbuatan tersebut serta harus mengerti akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur ini adalah adanya orang lain yang mati dan matinya orang tersebut haruslah merupakan perbuatan dari Terdakwa atau dengan kata lain antara matinya orang tersebut dengan perbuatan Tperdakwa haruslah mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hubungannya dengan sikap batin pelaku yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang dikehendaki, dalam teori hukum pidana kesengajaan (*opzet*) terdiri dari 3 (tiga) bentuk :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang pengertiannya pelaku memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan atau akibat yang dilarang;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet net zekerheids bewustzijn*), yang pengertiannya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang dilarang, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut;
- 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk opzet*), yang pengertiannya dalam mencapai suatu maksud pelaku menginsyafi bahwa maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, telah terjadi dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap Korban SRI IRMAWATI NUR dan Anak Korban MUHAMMAD ADRI. Kejadian tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita Korban SRI IRMAWATI NUR memesan air galon pada “Depot Galon Air Sehat” melalui telepon lalu Saksi GUNAWAN Alias WAWAN selaku kasir yang menerima pesanan dari Korban SRI IRMAWATI tersebut menyuruh Terdakwa yang bekerja sebagai pengantar galon pada “Depot Galon Air Sehat” untuk mengantar sebanyak 1 (satu) galon ke rumah kost “pondok kayla “ kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 5 (kamar Korban SRI IRMAWATI NUR), kemudian Terdakwa membawa galon ke pondok kayla dengan menggunakan sepeda motor yamaha Vega R. Sesampainya Terdakwa di pondok kayla lalu Terdakwa memarkir motor di pekarangan rumah kost tersebut dan Terdakwa mengangkat galon masuk ke dalam kamar nomor 5 tempat kost Korban SRI IRMAWATI NUR. Pada saat hampir sampai di depan kamar Korban SRI IRMAWATI NUR lalu Terdakwa melihat pintu kamar dalam keadaan terbuka dan Terdakwa mengucapkan salam lalu Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan “masuk meki”, sebelum masuk ke dalam kamar Terdakwa melihat Korban SRI IRMAWATI sedang memakai baju daster dan Terdakwa sempat melihat bokong Korban SRI IRMAWATI NUR yang tidak memakai celana dalam sehingga membuat Terdakwa langsung terangsang melihatnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan “simpan di kursi” sehingga Terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi, Setelah Terdakwa meletakkan galon tersebut, lalu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR kaget dan melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa sambil mengatakan “asu iye” (anjing ini), lalu Terdakwa mendorong dada Korban SRI IRMAWATI NUR sehingga Korban SRI IRMAWATI NUR terlentang di atas kasur kemudian Terdakwa memegang kembali tangan kiri Korban SRI IRMAWATI NUR namun Korban SRI IRMAWATI NUR menendang dagu Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke tembok dinding, lalu Terdakwa emosi dan langsung mencekik leher Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan “ambil mi HP ku”, namun Terdakwa tetap mencekik leher Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan “setan kamu” dan memukul wajah Terdakwa sehingga Terdakwa tambah emosi dan Terdakwa melihat ada gunting di samping kasur dan bermaksud ingin menusuk Korban SRI IRMAWATI NUR dengan gunting tersebut namun Terdakwa melihat ada pisau yang bergagang warna kuning di samping kasur dan Terdakwa meletakkan gunting dan mengambil pisau tersebut lalu menusuk leher Korban SRI IRMAWATI NUR sebanyak 6 (enam) kali, kemudian Terdakwa menusuk lagi dada sebelah kiri Korban SRI IRMAWATI NUR sebanyak 2 (dua) kali lalu pisau tersebut mengenai tembok hingga patah dan Terdakwa melihat Korban SRI IRMAWATI NUR dalam keadaan sudah tidak bernyawa;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada anak laki-laki kecil yaitu Anak Korban MUHAMMAD ADRI keluar dari wc yang ada di dalam kamar tersebut dengan tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dan

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “Mak” lalu Terdakwa panik langsung mendekati Anak Korban MUHAMMAD ADRI dan langsung memukul perutnya sebanyak satu kali Anak Korban MUHAMMAD ADRI berteriak “sakit perutku”, Kemudian Terdakwa mencekik Anak Korban MUHAMMAD ADRI dan Terdakwa melihat pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya yang berwarna merah yang terletak di samping kompor dan Terdakwa langsung menggunakan pisau tersebut dengan mencabut dari sarungnya dan menusuk leher Anak Korban MUHAMMAD ADRI sebanyak tiga kali, lalu Terdakwa berdiri dengan bertumpu pada pisau tersebut sehingga pisau tersebut patah kemudian Terdakwa bermaksud menusuk kembali Anak Korban MUHAMMAD ADRI dengan mengambil pisau bergagang coklat terletak di tempat bawah merah namun Terdakwa melihat Anak Korban MUHAMMAD ADRI sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi sehingga Terdakwa meletakkan pisau yang bergagang coklat tersebut di lantai dan menginjak mata pisau tersebut, kemudian Terdakwa mengambil alat pel dan melap darah di lantai dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengambil barang-barang milik Korban SRI IRMAWATI NUR berupa Tas samping warna coklat karena Terdakwa mengira ada uang di dalam tas tersebut kemudian Terdakwa segera mengambil kembali galon yang berisi air yang Terdakwa bawa dan membawanya keluar lalu Terdakwa mengunci kamar dari luar dan membawa kunci tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari rumah kost “Pondok Kayla” lalu Terdakwa meletakkan galon tersebut di sepeda motor yamaha vega Terdakwa, yang mana pada saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah kost tersebut Terdakwa sempat kaget melihat penghuni kamar kost lain yaitu Saksi DAMAYANTI Alias MAYA Binti FARDI yang melihat Terdakwa saat itu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa datang ke rumah kost Korban SRI IRMAWATI NUR Terdakwa memakai baju berwarna orange dan biru navy didouble kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa ganti baju dengan switer warna biru lalu Terdakwa pergi membuang kunci kamar kost Korban SRI IRMAWATI NUR di sebuah sungai di Jalan Beruang dan baju warna orange yang sebelumnya Terdakwa pakai serta tas samping warna coklat milik Korban SRI IRMAWATI NUR yang Terdakwa ambil juga Terdakwa buang di semak-semak di Jalan Beruang kemudian setelah kejadian tersebut Terdakwa mengantar air galon ke beberapa pelanggan lain dan sekitar tiga jam kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di Depot Air Sehat;

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama SRI IRMAWATI dengan hasil pemeriksaan :

- Luka lebam pada dahi ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka terbuka pada dada sebelah kiri ukuran :
 - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata.
- Luka terbuka pada leher ukuran
 - a. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang tiga sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - d. Panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
- Luka terbuka pada punggung ukuran :
 - a. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang satu koma lima sentimeter lebar satu sentimeter pinggir luka rata;
- Luka lecet pada jari ketiga tangan kiri ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma tiga sentimeter;

dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa telah nyata menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mana awalnya Terdakwa merasa terangsang ingin menyetubuhi Korban SRI IRMAWATI NUR kemudian Terdakwa berusaha memegang tangan dan mendorong Korban SRI IRMAWATI NUR ke atas kasur lalu oleh karena korban melakukan perlawanan sehingga Terdakwa mencekik leher Korban SRI IRMAWATI NUR dan mengambil pisau kemudian Terdakwa secara membabi buta menusuk bagian leher serta dada Korban SRI IRMAWATI

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NUR dengan tujuan agar Korban SRI IMRAWATI NUR tidak dapat melakukan perlawanan lalu ketika Terdakwa melihat Anak Korban MUHAMMAD ADRI keluar dari wc, Terdakwa langsung memukul perut, mencekik leher dan menusuk leher Anak Korban menggunakan pisau sehingga kedua korban tersebut meninggal dunia seketika lalu Terdakwa pergi melarikan diri. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa melakukan pebuatannya tersebut dengan sengaja dan termasuk dalam kualifikasi kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), oleh karena Terdakwa memang menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa Para Korban meskipun Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut dapat menimbulkan kematian Para Korban, namun Terdakwa secara sadar memukul, mencekik, serta menusuk leher dan dada Para Korban menggunakan pisau hingga mengakibatkan Para Korban meninggal dunia seketika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu/pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati;

Ad. 1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah sebagaimana dimaksud dalam pengertian barang siapa yang dikenal dalam KUHP yaitu setiap subyek hukum baik orang sebagai pendukung hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban di bidang hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ASIS Bin HAMA** adalah Sebagai pribadi manusia (*Natuurlijk Persoons*) dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim memandag Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa dapat memberikan tanggapan dengan baik atas keterangan saksi-saksi selama persidangan berlangsung dan Terdakwa juga dapat menjawab dengan baik dan lancar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dipandang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan atau tindakan yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabaila salah satu dari perbuatan terdakwa terbukti melakukan salah satu sub unsur maka Terdakwa telah dapat dinyatakan memenuhi perbuatan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah segala bentuk perlakuan baik secara fisik maupun secara psikis yang berakibat penderitaan bagi anak termasuk juga mencelakakan kesehatan dan ketenangan anak yang mengakibatkan cedera fisik atau tekanan mental pada anak;

Menimbang, bahwa pengertian anak adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun walaupun sudah menikah dan termasuk juga anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa kejadiannya yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Juni 2021 sekitar Pukul 10.00 Wita di Rumah Kost Pondok Kayla, Jalan Kijang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang. Pada saat Terdakwa mengangkat pesanan galon masuk ke dalam kamar nomor 5 tempat kost Korban SRI IRMAWATI NUR, Terdakwa melihat Korban SRI IRMAWATI sedang memakai baju daster dan Terdakwa sempat melihat bokong

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban SRI IRMAWATI NUR yang tidak memakai celana dalam sehingga membuat Terdakwa langsung terangsang melihatnya kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR mengatakan “simpan di kursi” sehingga Terdakwa meletakkan galon tersebut di kursi, Setelah Terdakwa meletakkan galon tersebut, lalu Terdakwa langsung memegang tangan kiri Korban SRI IRMAWATI NUR dan Korban SRI IRMAWATI NUR kaget dan melepaskan tangannya dari pegangan Terdakwa sambil mengatakan “asu iye” (anjing ini) lalu terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Korban SRI IRMAWATI sehingga Terdakwa menghabisi nyawa Korban SRI IRMAWATI;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat Anak Korban MUHAMMAD ADRI keluar dari wc yang ada di dalam kamar tersebut dengan tidak memakai baju dan hanya menggunakan celana dan berteriak “Mak” lalu Terdakwa panik langsung mendekati Anak Korban MUHAMMAD ADRI dan langsung memukul perutnya sebanyak satu kali Anak Korban MUHAMMAD ADRI berteriak “sakit perutku”, Kemudian Terdakwa mencekik Anak Korban MUHAMMAD ADRI dan Terdakwa melihat pisau dengan gagang berwarna merah lengkap dengan sarungnya yang berwarna merah yang terletak di samping kompor dan Terdakwa langsung menggunakan pisau tersebut dengan mencabut dari sarungnya dan menusuk leher Anak Korban MUHAMMAD ADRI sebanyak tiga kali hingga Anak Korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa lagi lalu Terdakwa mengambil alat pel dan melap darah di lantai dan mencuci alat pel tersebut pada sebuah ember;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 078/VER/RSUDL/VI/2021 tanggal 30 juni 2021 atas nama MUHAMMAD ADRI dengan hasil pemeriksaan:

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran panjang dua sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lecet pada hidung ukuran panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka terbuka pada leher ukuran :
 - a. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - b. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;
 - c. Panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata;

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Panjang nol koma lima sentimeter lebar nol koma lima sentimeter pinggir luka rata.

- Luka lebam pada dada sebelah kanan ukuran panjang satu sentimeter lebar satu sentimeter;
- Luka lecet pada punggung ukuran panjang satu sentimeter lebar nol koma lima sentimeter;
- Luka lebam pada betis kanan bagian luar ukuran panjang tiga sentimeter lebar dua sentimeter.

dengan Kesimpulan: Keadaan tersebut di atas diduga disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor : 7371072911911505 yang dibuat dan ditandatangani oleh NIELMA PALAMBA, S.H, M.A.P selaku kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar tanggal 02 April 2018, Anak Korban MUHAMMAD ADRI lahir pada tanggal 13 Oktober 2010, sehingga pada saat kejadian tersebut Anak Korban MUHAMMAD ADRI masih berumur 10 tahun;

Menimbang, bahwa telah nyata menurut penilaian Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang mana setelah Terdakwa menghabisi nyawa Korban SRI IRMAWATI NUR kemudian Terdakwa melihat Anak Korban MUHAMMAD ADRI keluar dari wc dan berteriak sehingga Terdakwa panik karena takut ada orang yang mendengar maka Terdakwa langsung memukul perut, mencekik leher dan menusuk leher Anak Korban menggunakan pisau sehingga Anak Korban meninggal dunia seketika lalu Terdakwa pergi melarikan diri. Dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur "melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 196/Pid.B/2021/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan, sehingga menurut hemat Majelis Hakim terhadap pidana yang termuat dalam amar putusan yang dijatuhkan sudah tepat dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya serta mencegah orang lain untuk melakukan tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Sebilah pisau berwarna silver yang tampak patah pada mata pisau yang panjangnya 7 cm dan gagangnya berwarna merah dengan panjang 9 cm, adapun pada mata pisau dan gagangnya patah kemudian sarung pisau tersebut berwarna merah yang panjangnya 10 cm;
- Sebilah pisau berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 10 cm dan gagangnya berwarna kuning yang panjangnya 10 cm. Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah;
- Sebilah pisau dapur berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 15 cm dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya 9 cm, adapun keseluruhan mata dan gagangnya panjangnya 24 cm dan tampak melengkung pada mata pisau;
- 1 (satu) buah gunting berwarna biru kombinasi kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat pel dengan gagang berwarna merah;
- 1 (satu) buah ember berwarna merah;
- 1 (satu) buah sprei berwarna hijau tampak bercak darah;
- 1 (satu) lembar baju daster warna biru kombinasi hijau dan hitam bermotif yang tampak robek pada dada sebelah kiri;
- 1 (satu) lembar celana tidur anak dengan warna krem kombinasi merah dengan motif kartun bertuliskan ELMO;
- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merek champion yang berisi beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet berwarna hitam kombinasi krem yang terdapat beberapa kartu ATM, foto, surat-surat dan kartu identitas Sdri.SRI IRMAWATI NUR;

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Korban SRI IRMAWATI NUR maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada ahli waris Korban SRI IRMAWATI NUR yaitu Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN Bin MAHLIR;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang yang berwarna orange dengan tulisan tampak pada punggung PT DILI JAYA INDONESIA;
- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna biru navy bertuliskan the easy;
- 1 (satu) lembar jaket hoody berwarna biru navy bertuliskan greenlight;
- 1 (satu) lembar celana training warna hitam dengan garis-garis putih dan tampak terpotong di kedua kakinya;

yang telah disita dari Terdakwa maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan identitas Motor Yamaha VEGA FORCE berwarna merah dengan Nomor Polisi DP 2289 SP dengan ciri – ciri khusus memiliki alat pengangkut air gallon/air mineral di bagian belakang yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah galon berwarna biru pakai kran dengan merk “Air Sehat”;

Berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Depot Air Galon “Air Sehat” maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada kepada Depot Air Galon “Air Sehat” melalui Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin ANWAR

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma psikis yang mendalam bagi keluarga korban;
- Perbuatan Terdakwa sangat keji dan sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP, Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ASIS Bin HAMA** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pembunuhan**" dan "**Melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ASIS Bin HAMA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau berwarna silver yang tampak patah pada mata pisau yang panjangnya 7 cm dan gagangnya berwarna merah dengan panjang 9 cm, adapun pada mata pisau dan gagangnya patah kemudian sarung pisau tersebut berwarna merah yang panjangnya 10 cm;
 - Sebilah pisau berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 10 cm dan gagangnya berwarna kuning yang panjangnya 10 cm. Adapun pada mata pisau dan gagangnya patah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau dapur berwarna silver pada mata pisau yang panjangnya 15 cm dengan gagang berwarna coklat yang panjangnya 9 cm, adapun keseluruhan mata dan gagangnya panjangnya 24 cm dan tampak melengkung pada mata pisau;

- 1 (satu) buah gunting berwarna biru kombinasi kuning;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah alat pel dengan gagang berwarna merah;

- 1 (satu) buah ember berwarna merah;

- 1 (satu) buah sprei berwarna hijau tampak bercak darah;

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru kombinasi hijau dan hitam bermotif yang tampak robek pada dada sebelah kiri;

- 1 (satu) lembar celana tidur anak dengan warna krem kombinasi merah dengan motif kartun bertuliskan ELMO;

- 1 (satu) buah tas samping berwarna coklat dengan merek champion yang berisi beberapa alat kosmetik dan sebuah dompet berwarna hitam kombinasi krem yang terdapat beberapa kartu ATM, foto, surat-surat dan kartu identitas Sdri.SRI IRMAWATI NUR;

dikembalikan kepada **Saksi AZHARI MAHLIR RAHMAN Bin MAHLIR;**

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong lengan panjang yang berwarna orange dengan tulisan tampak pada punggung PT DILI JAYA INDONESIA;

- 1 (satu) lembar baju kaos oblong berwarna biru navy bertuliskan the easy;

- 1 (satu) lembar jaket hoody berwarna biru navy bertuliskan greenlight;

- 1 (satu) lembar celana training warna hitam dengan garis-garis putih dan tampak terpotong di kedua kakinya;

dikembalikan kepada **Terdakwa;**

- 1 (satu) Unit sepeda motor dengan identitas Motor Yamaha VEGA FORCE berwarna merah dengan Nomor Polisi DP 2289 SP dengan ciri – ciri khusus memiliki alat pengangkut air gallon/air mineral di bagian belakang yang terbuat dari besi;

- 1 (satu) buah galon berwarna biru pakai kran dengan merk “Air Sehat”;

dikembalikan kepada **Depot Air Galon “Air Sehat”** melalui **Saksi GUNAWAN Alias WAWAN Bin ANWAR;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Selasa, tanggal 16 November 2021, oleh kami, Alin Maskury, S.H, sebagai Hakim Ketua, Rio Satriawan, S.H., Yudhi Satria Bombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Nur Asisa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri secara *teleconference* oleh Muhamad Yodi Nugraha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIO SATRIAWAN, S.H.

ALIN MASKURY, S.H

YUDHI SATRIA BOMBING, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. NUR ASISA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)